

**KAJIAN TERHADAP *UNITED NATIONS DECLARATION ON
THE RIGHTS OF PEASANTS AND
OTHER PEOPLE WORKING IN RURAL AREAS (UNDROP)*
DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

PUTRI FEBRIANY

1812011106



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KAJIAN TERHADAP *UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF PEASANTS AND OTHER PEOPLE WORKING IN RURAL AREAS* (UNDROP) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Oleh:

PUTRI FEBRIANY

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana penduduknya kebanyakan bekerja di sektor pertanian dan sektor pedesaan. Di Indonesia, perlindungan mengenai petani dan orang yang bekerja di pedesaan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diamanatkan mampu sejalan dengan cita-cita yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945. Dalam ranah internasional, perlindungan petani dan orang yang bekerja di pedesaan diatur dalam United Nations Declaration on The Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) yang disahkan oleh PBB pada tanggal 17 Desember 2018 yang substansinya mengatur standar hak asasi manusia yang secara langsung relevan dengan petani seperti hak lingkungan, hak atas keanekaragaman hayati, hak atas benih, hak atas tanah dan air, jaminan sosial serta kedaulatan pangan. Berkenaan dengan adanya Deklarasi UNDROP tersebut, penulis bermaksud mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan petani dan orang yang bekerja di pedesaan dalam UNDROP dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan bersifat penelitian hukum (*legal research*), kemudian penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan penulis untuk pengumpulan data berupa studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara rinci ketentuan hak asasi manusia, ekonomi, sosial dan budaya dalam UNDROP yang mengatur 12 hak individu dan 12 hak kolektif.

Kata kunci : Petani, Orang yang bekerja di Pedesaan, UNDROP

ABSTRACT

STUDY OF THE UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF PEASANT AND OTHER PEOPLE WORKING IN RURAL AREAS AND ITS ARRANGEMENT IN INDONESIA

By:

PUTRI FEBRIANY

Indonesia is a developing country, where most of the population works in the agricultural and rural sectors. In Indonesia, protection for farmers and people working in rural areas is regulated in Law no. 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers which is mandated to be able to be in line with the ideals set forth in the 1945 Constitution. In the international realm, the protection of farmers and people working in rural areas is regulated in the United Nations Declaration on The Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) which was approved by the United Nations on December 17, 2018 whose substance regulates human rights standards that are directly relevant to farmers such as environmental rights, rights to biodiversity, rights to seeds, rights to land and water, social security and food sovereignty. With regard to the existence of the UNDROP Declaration, the author intends to examine how the protection of farmers and people working in rural areas is regulated in UNDROP and Indonesian Legislation.

To answer this question, the authors conducted research with a normative research type, using a statutory approach and legal research in nature, then the authors used secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and legal materials. tertiary. The method used by the author for data collection is in the form of a literature study, then the data obtained will be analyzed and explained descriptively. The results of the research in this thesis show that the Laws and Regulations in Indonesia have regulated in detail the provisions on human, economic, social and cultural rights in the UNDROP which regulate 12 individual rights and 12 collective rights.

Keywords: Peasants, Other People Working in Rural Areas, UNDROP

**KAJIAN TERHADAP *UNITED NATIONS DECLARATION ON
THE RIGHTS OF PEASANTS AND
OTHER PEOPLE WORKING IN RURAL AREAS (UNDROP)*
DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA**

Oleh

PUTRI FEBRIANY

1812011106

(Skripsi)

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **KAJIAN TERHADAP UNITED NATIONS
DECLARATION ON THE RIGHTS OF
PEASANT AND OTHE PEOPLE WORKING IN
RURAL AREAS DAN PENGATURANNYA DI
INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: **Putri Febriany**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011106

Bagian


: Hukum Internasional


Fakultas

: Hukum




1. Komisi Pembimbing


Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.
NIP 195710221985031002


Yunita Maya Putri, S.H., M.H.
NIP 198706202015042001

2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Bayu Sujadniko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198504292008121001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Yunita Maya Putri, S.H., M.H.**



Penguji Utama: **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Februari 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul "**Kajian *United Nations Declaration on The Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas* dan Pengaturannya di Indonesia**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 Februari 2023
Pembuat Pernyataan



Putri Febriany
NPM. 1812011106

RIWAYAT HIDUP



Putri Febriany lahir di Bandar Lampung pada tanggal 03 Februari 2001 sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Muhammad Benny Hidayat dan Ibu Fitri Lestari. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SD Kartika -5 Bandar Lampung, selanjutnya pada tahun 2012-2015 Penulis menyelesaikan pendidikan di SMP IT Fitrah Insani, kemudian pendidikan selanjutnya diselesaikan oleh Penulis di MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018 dan sejak tahun 2018 Penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi Mahasiswi baik internal maupun eksternal. Dari segi UKM-F, UKM-F Mahkamah Unila merupakan organisasi pertama yang digeluti oleh Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Beberapa pengalaman yang dimiliki oleh Penulis selama menjadi bagian dari Kader UKM-F Mahkamah yakni menjadi Staf Bidang Karya Tulis Ilmiah pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Organisasi internal kampus lainnya adalah *English Society Organization* (ESo) Unila dan Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) FH Unila, pada tahun 2019 hingga tahun 2021, penulis diberikan

tanggung jawab untuk di ESo yaitu anggota *Creative and Finance* dan pada HIMA HI penulis menjadi Bendahara Umum. Penulis juga sebagai aktif sebagai *Talent Management* pada *Model United Nations (MUN)* Hukum Unila.

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak
manfaatnya bagi orang lain”*

(H.R. Bukhari).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Keluarga

Orang tuaku tersayang, Bapak Muhammad Benny Hidayat dan Ibu Fitri Lestari yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi dan kasih sayang bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada keluarga tercinta, sebagai bentuk terima kasih dan bentuk tanggung jawab atas segala dedikasi yang telah diberikan dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kenikmatan yang telah diberikan-Nya berupa kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Keluarga besar, sahabat, dan semua pihak yang telah mendoakan, mendukung, dan terlibat dalam penelitian skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung

Tempat yang sangat bersejarah dan menjadi saksi bisu langkah awal perjalanan penulis menuju kesuksesan.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT, yang mana berkat rahmat, hidayah serta kesempatan darinya saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul, **“Kajian *United Nation Declaration on The Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas (UNDROP)* dan Pengaturannya di Indonesia”** sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., dan Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional.
4. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing atas bimbingan, pelajaran, prinsip hidup, fasilitas, dedikasi waktu, pikiran,

tenaga dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan cerita dalam upaya saya ketika menjadi mahasiswa.

5. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M. H., sebagai Pembimbing atas dedikasi waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan cerita dalam upaya saya menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Bimbingan yang tak ada batas, bimbingan yang tulus diberikan serta harapan yang selalu disandingkan, doa terbaik dan terima kasih hanya dapat saya berikan kepada dosen FH UNILA yang telah memberikan saya banyak pelajaran dan manfaat.
7. Untuk waktu yang telah diluangkan, kritikan dan saran yang telah dituangkan, usaha dan tenaga yang telah dikuras oleh Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., Bapak Muhammad Havez, S.H., M.H. dan Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku Para Pembahas dalam penelitian Skripsi saya ini.
8. Bekal ilmu yang telah disalurkan, waktu yang telah diluangkan, tempat yang telah disediakan, dan segalanya yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Internasional, selama saya menjadi Mahasiswa di Kampus Hijau ini.
9. Salam cinta untuk kedua keluarga kecil saya, Bapak Muhammad Benny Hidayat dan Ibu Fitri Lestari yang telah memberikan kesempatan dan

bantuan kepada saya untuk menjalankan pendidikan selama ini, baik semenjak buaian hingga saat ini, mengarjakan banyak hal tentang pentingnya Pendidikan serta arti kedewasaan dalam kehidupan ini.

10. Kawan-kawanku Pengurus Hima HI 2021-2022, UKM-F Mahkamah FH UNILA, Pengurus ESo 2020-2021 yang telah memberikan warna indah selama perkuliahan.

11. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, untuk itu masih diperlukan perbaikan dalam beberapa hal. Penulis berharap hasil penelitian dapat bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut.

Bandar Lampung, 03 Februari 2023
Penulis

Putri Febriany

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM.....	iv
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN.....	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Ruang Lingkup	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tinjauan Umum Terkait Petani Dan Orang Yang Bekerja Di Pedesaan	8
2.1.1. Tinjauan Umum Terkait Petani	8
2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Orang Yang Bekerja Di Pedesaan.....	10
2.2. Sumber Hukum Internasional.....	11
2.3. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum iNasional	14
2.4. Tinjauan umum terkait PBB.....	16
2.4.1 Sejarah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)	17
2.4.2. Tugas dan Fungsi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)	18
2.4.3. Organ Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) serta tugas dan fungsinya masing – masing	19
2.4.4. Jenis putusan atau resolusi majelis umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)	24
2.5. Tinjauan Umum terkait Hak Asasi Manusia	26
2.5.1. Pengertian HAM.....	26
2.5.2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia	27

2.6. Instrumen Hukum yang mengatur hak – hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan.....	29
2.6.1. Instrumen HAM Internasional yang mengatur hak – hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan	29
2.6.2. Instrumen Nasional yang mengatur hak–hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan	33
III. METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian	39
3.2. Pendekatan Masalah	39
3.3. Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data	40
3.4. Analisis Data	42
IV. PEMBAHASAN	43
4.1. Pengaturan Perlindungan Petani dan Orang yang bekerja di Pedesaan dalam UNDROP	43
4.2. Ketentuan Hak-Hak Petani dan Orang yang bekerja di Pedesaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	69
4.2.1.Hak Asasi Manusia dalam UNDROP dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	71
4.2.2. Hak Ekonomi dalam UNDROP dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	76
4.2.3. Hak Sosial-Budaya dalam UNDROP dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	83
V. PENUTUP	100
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis Ketentuan Hak-Hak dalam UNDROP	31
Tabel 2 Hak Individu dan Hak Kolektif dalam UNDROP	63
Tabel 3 Hak Asasi Manusia dalam UNDROP dan Pengaturannya di Indonesia..	65
Tabel 4 Hak Ekonomi dalam UNDROP dan Pengaturannya di Indonesia.....	68
Tabel 5 Hak Sosial-Budaya dalam UNDROP dan Pengaturannya di Indonesia ..	75


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perkembangan PDB, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Ketahanan Pangan Sektor Pertanian	1
--	---

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil – hasil strategis terutama yang menyangkut komoditas pangan.¹ Pertanian juga memiliki arti penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai prioritas utama pembangunan dari masa ke masa oleh pemerintah.² Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB)³, penyerapan tenaga kerja dan indeks ketahanan pangan dari sektor pertanian berikut:



Gambar 1 Perkembangan PDB, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Ketahanan Pangan Sektor Pertanian.

¹Isbah, U., & Iyan, R. Y. (2016). *Analisis peran sektor pertanian dalam perekonomian dan kesempatan kerja di Provinsi Riau*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 7(19), 45-54.

²Nugroho, Sigit Sapto, Tohari. (2020). *"Hukum Untuk Petani, Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Globalisasi"*. Klaten: Lakeisha.

³ Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa pada kuartal 2018, Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat PDB sektor pertanian tumbuh sebesar 9,93%.⁴ Dalam kuartal 2019, Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat bahwa sektor pertanian tumbuh sebesar 13,57% dan naik pada kuartal 2020 menjadi 15,46%.⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian terbukti tangguh dalam menghadapi pandemi covid – 19 yang terjadi sekarang ini.⁶

Global Food Security Index (GFSI) menilai adanya perbaikan sektor pertanian di Indonesia dari tahun ke tahun yang mana penilaian tersebut dilakukan terhadap beberapa aspek, yaitu; (1) affordability yaitu aspek yang mengukur kemampuan konsumen untuk membeli makanan (2) availability yaitu aspek yang mengukur kecukupan pasokan pangan nasional, resiko gangguan pasokan, kapasitas negara untuk mendistribusikan pangan, dan upaya penelitian untuk memperluas hasil pertanian. (3) quality and safe yaitu berkaitan dengan kualitas dan keamanan standar nutrisi dan pengawasan impor. Pada tahun 2018, Indonesia berada di tingkat 65 dengan score 54,8. Pada tahun 2019, Indonesia mendapatkan score 62,6 dan berada di posisi 65. Pada tahun 2020, Indonesia kembali pada posisi 65 dengan score 59,5.⁷ Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penilaian dari Global Food Security Index (GFSI) menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Data tersebut dapat diartikan bahwa petani memiliki peranan penting dalam perkembangan bangsa Indonesia sebagai penyedia kebutuhan, mendukung ketahanan pangan serta sebagai penyedia lapangan pekerjaan di Indonesia.⁸ Keberhasilan petani dalam produksinya dipengaruhi oleh berbagai faktor

⁴Tempo. (2018). “PDB Pertanian Triwulan 2018 Tumbuh Paling Tinggi, 9,93persen”. Diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1115133/pdb-pertanian-triwulan--2018-tumbuh-paling-tinggi-993-persen/full&view=ok>, pada tanggal 11 November 2021

⁵Fathimah. (2020). “Kuartal /2020, BPS: Kontribusi Pertanian Terhadap PDB Justru Naik”. Diakses dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200805/9/1275293/kuartal-2020-bps-kontribusi-pertanian-terhadap-pdb-justru-naik> pada tanggal 11 November 2021

⁶JNS. (2021). “Pertumbuhan Sektor Pertanian Tertinggi Pada Triwulan 2021”. Beritasatu. Diakses dari: <https://www.beritasatu.com/nasional/810465/pertumbuhan-sektor-pertanian-tertinggi-pada-triwulan--2021> pada tanggal 11 November 2021

⁷Rezha H. (2021). “Indeks Ketahanan Pangan Global 2020: Posisi Indonesia Turun ke-65”. Diakses dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210313/12/1367047/indeks-ketahanan-pangan-global-2020-posisi-indonesia-turun-ke-65> pada tanggal 11 November 2021

⁸Suratha, I. K. (2017). *Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia*. Media Komunikasi Geografi, 16(1).

yang dapat mendukung petani untuk memproduksi hasil pertanian dengan baik. Faktor – faktor pendukung produksi tersebut dipengaruhi oleh empat komponen yaitu modal, tanah (lahan pertanian), tenaga kerja dan keahlian atau manajemen (pengelolaan). Untuk mendukung produksi dapat berkelanjutan, maka pemerintah harus mendukung petani dari faktor – faktor pendukung tersebut⁹

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana penduduknya kebanyakan bekerja di sektor pertanian dan sektor pedesaan. Pada tahun 2017 jumlah pekerja informal¹⁰ sebanyak 72. 672. 192,00 lebih banyak daripada pekerja formal¹¹ yakni sebanyak 51.866.657,00.¹² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk pekerja informal yang mana dalam hal ini termasuk petani dan orang yang bekerja di pedesaan pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melindungi petani dan orang yang bekerja di pedesaan dari gejolak harga dan kemiskinan serta perlu mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif yang merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan represif yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa¹³

Di Indonesia, perlindungan mengenai petani dan orang yang bekerja di pedesaan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diamanatkan mampu sejalan dengan cita-cita yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang mengharuskan pemerintah untuk melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan

⁹ Setianingsih, E., & Padang, N. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Di Desa Limau Asri (SP V). *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 2(2), 1-1.

¹⁰ Berdasarkan Konsep definisi variable Badan Pusat Statistika, pekerja sektor informal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendirim berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

¹¹ Berdasarkan Konsep definisi variable Badan Pusat Statistika, pekerja sektor formal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.

¹² Lokadata, *JumlahTenaga Kerja Formal dan Informal Indonesia*. Beritagar.id Diakses dari: <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-tenaga-kerja-formal-dan-informal-indonesia-1508910610> pada tanggal 21 Desember 2022.

¹³ Suciati, S. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(2), 149-161.

bangsa¹⁴ Selain itu, Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga selain mengelola Sumber Daya Alam, pemerintah berkewajiban untuk melindungi serta memastikan kesejahteraan Petani¹⁵

Dalam ranah internasional, perlindungan petani dan orang yang bekerja di pedesaan diatur dalam United Nations Declaration on The Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) yang disahkan oleh PBB pada tanggal 17 Desember 2018. Pembahasan mengenai hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan dimulai dari adanya diskriminasi yang dialami oleh petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang mendorong munculnya kesadaran tentang kondisi objektif mengenai hak – hak petani yang sering kali dilanggar, dan bagaimana seharusnya hak – hak tersebut dilindungi dan diakui oleh negara. Selanjutnya Majelis Umum PBB di New York dan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa membentuk “High Level Panel on the Global Food Crisis and the Right to Food” yang meminta La Via Campesina untuk membangun kerangka hak asasi petani¹⁶ La Via Campesina menjelaskan bahwa hak asasi petani adalah hal yang mendasar dalam perang melawan kelaparan dan diskriminasi terhadap penduduk pedesaan di seluruh dunia. Perlindungan hak asasi ini secara langsung membangun perlindungan pangan dunia, perlindungan sumber daya penting untuk semua, dan perlindungan sistem pangan yang berkeadilan. Setelah dilakukan lobi kebijakan serta studi tentang diskriminasi hak asasi petani dalam konteks hak atas pangan oleh Badan Penasihat Dewan HAM PBB.

Deklarasi merupakan resolusi PBB yang berbentuk soft law, yang berarti tidak mengikat, namun seiring dengan digunakannya suatu resolusi yang dikeluarkan oleh PBB secara terus menerus, berulang dan berkesinambungan oleh negara-negara, maka hal tersebut membentuk kebiasaan hukum yang akhirnya dapat diterima dan menjadi sumber hukum internasional.

¹⁴ Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34.

¹⁵ Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Ayat (1)

¹⁶ *Ibid*

Sehubungan dengan hal tersebut, hal itu menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis apakah ketentuan – ketentuan yang diatur dalam UNDROP ini sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan negara Indonesia.¹⁷ Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Ketentuan United Nations Declaration On The Rights of Peasants and Other People Working In Rural Areas (UNDROP) dalam Pengaturan Perundang-Undangan di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan petani dan orang yang bekerja di pedesaan di dalam *United Nations Declaration On the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas*?
2. Bagaimanakah pengaturan ketentuan UNDROP dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Pengaturan Hak – Hak Petani Dan Orang – Orang Yang Bekerja Di Kawasan Pedesaan Yang Diatur Dalam UNDROP
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan ketentuan UNDROP dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia

1.4. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pandangan umum dan pengertian mengenai Hak – Hak Petani Dan Orang – Orang Yang Bekerja Di Kawasan Pedesaan Yang Diatur Dalam UNDROP dan

¹⁷FIAN Indonesia. 2021. *UNDROP dan Hak Atas Pangan*. Available at: <http://Fian-Indonesia.Org/Undrop-Dan-Hak-Atas-Pangan/>

pengaturannya dalam Peraturan Perundang Undangan, serta dapat membantu pengembangan ilmu hukum dan menambah pustaka terkait perlindungan hak asasi terhadap petani dan orang yang bekerja di kawasan pedesaan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum untuk menambah pengetahuan mengenai Apakah Hak – Hak Petani Dan Orang – Orang Yang Bekerja Di Kawasan Pedesaan Yang Diatur Dalam UNDROP telah diatur dalam Peraturan Perundang Undangan.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai dari penelitian, menggambarkan batas penelitian, mempersempit masalah serta membatasi area penelitian.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini merupakan hukum yang termasuk kedalam bagian bidang hukum internasional dengan fokus mengkaji tentang ketentuan UNDROP yang mengatur mengenai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak – hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan serta untuk memastikan dan menghapus segala bentuk diskriminasi dan hak – hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan seperti hak untuk mendapatkan kesamarataan dan non – diskriminasi, dan Implementasinya di Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan terperinci sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam Bab I penulis menjelaskan mengenai hal – hal yang menjadi latar belakang penulis dalam penelitian ini, rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab penulis menjabarkan mengenai landasar teori dan fakta-fakta yang terkait dengan penelitian ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai sejarah UNDROP, pengertian petani dan orang yang bekerja di pedesaan, hak – hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan, Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur hak – hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan.

I. METODE PENELITIAN

Dalam Bab I penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode penyampaian data dan teknik analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV penelitian ini, penulis akan berfokus pada hasil penelitian dan pembahasan yang dipertanyakan dalam rumusan masalah yaitu pembahasan tentang ketentuan hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan dalam UNDROP dan ketentuannya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

V. PENUTUP

Dalam Bab V berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Terkait Petani Dan Orang Yang Bekerja Di Pedesaan

2.1.1. Tinjauan Umum Terkait Petani

Petani merupakan pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern.¹⁸

Terdapat variasi yang luas mengenai pengertian petani yang dibuat oleh satu negara dengan negara lain ataupun satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan yang lain. Sebagai contoh misalnya, definisi petani menurut Brasil berbeda dengan definisi petani menurut Amerika Serikat. Di Brazil, petani dianggap sebagai petani kecil jika: (1) mengolah lahan pertanian bersama dengan keluarganya (ia tidak mempekerjakan orang lain yang bukan keluarganya); (2) ukuran lahan lebih kecil dari 4 (empat) fiscal modules (1 modul setara dengan 5-110 ha, tergantung pada lokasinya); dan (3) hasil pertanian menjadi pendapatan utama bagi pemiliknya.

Departemen Pertanian Amerika Serikat, menggunakan istilah petani untuk semua skala, baik petani skala kecil, menengah maupun besar, namun setiap skala memiliki batasan yang jelas. Petani berskala kecil di Amerika Serikat merupakan pemilik usaha di bidang pertanian (agricultural business) di mana ia dan keluarganya merupakan pemilik terbesar dari usaha tersebut (he and his family own the majority of the business). Selain

¹⁸Panen, Y. M. G., & Rendy, M. I. Kajian Hukum Asuransi Pertanian Bagi Petani.

itu, petani berskala kecil juga dapat dilihat dari besarnya pendapatan yaitu berkisar 350.000 dolar Amerika Serikat. Sedangkan petani dengan pendapatan per tahun 350.000 hingga 999.999 Dolar Amerika Serikat disebut petani berskala menengah, dan petani dengan pendapatan lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat disebut petani berskala besar.¹⁹

Dalam Bahasa Inggris pengertian petani dibedakan menjadi “*farmer*” dan “*peasant*”. Yang dimaksud dengan *farmer* adalah petani yang menjalankan usaha pertanian sebagai suatu perusahaan, sehingga untung rugi sewaktu – waktu menjadi pertimbangan dalam menjalankan usahanya dan memproduksi hasil pertanian dengan orientasi pasar. Sedangkan *peasant* merupakan petani kecil sebagai produsen pertanian yang memiliki lahan sempit dengan orientasi produksi yang hanya cukup untuk kebutuhan keluarga, bersifat subsistem.²⁰

Food and Agricultural Organization (FAO) mendefinisikan petani berskala kecil (small farmers) dalam cakupan yang luas. Petani berskala kecil menurut FAO adalah petani yang termasuk produsen berpenghasilan rendah dari produk pertanian, peternakan dan perikanan. Mereka merujuk khususnya kepada penyewa, penyewa informal sebagai petani penggarap, buruh tani yang tidak mempunyai tanah.²¹

Di Indonesia, definisi petani diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu:²²

“Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;”

¹⁹Imanullah, M. N., Latifah, E., & Adistuti, A. (2016). *Peran Dan Kedudukan Petani Dalam Sistem Perdagangan Internasional*. Yustisia Jurnal Hukum, 5(1), 118-132.

²⁰Warsana, S. P. (2008). *Strategi Melakukan Penyuluhan Pertanian Untuk Petani “Kecil”*. Jawa Tengah: Bptp Jawa Tengah, Tabloid Sinar Tani, 9.

²¹Devendra, C. (1993). *Sustainable Animal Production from Small Farm Systems in South-East Asia (No. 106)*. Food & Agriculture org.

²²Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 Ayat (3)

Menurut Soerjono Soekanto dalam kamus Sosiologi mengatakan bahwa pengertian petani (peasant) merupakan pekerjaan utamanya adalah bertani bagi konsumsi diri sendiri atau keluarganya.²³ Dalam Kamus Pertanian Umum pengertian petani dijelaskan sebagai orang yang menjalankan usaha tani dengan melakukan kegiatan pertanian sebagai sumber mata pencarian pokoknya.²⁴ Dari keseluruhan definisi petani diatas maka dapat disimpulkan Petani adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia agar menghasilkan bahan pangan ataupun bahan industri dengan memanfaatkan sumber daya hayati serta mengelola lingkungan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional maupun modern.

2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Orang Yang Bekerja Di Pedesaan

Kebanyakan orang di daerah pedesaan adalah pekerja informal dan dengan demikian memiliki akses terbatas atau tidak ada sistem perlindungan sosial. Pekerjaan pedesaan yang layak dan perlindungan sosial saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Mereka saling mengatasi kerentanan yang dihadapi pekerja pedesaan sepanjang hidup mereka, yang sering berasal dari kondisi kerja yang berbahaya dan sifat genting dari pekerjaan mereka.

Menurut *ILO's Rural Workers Organisations Recommendation 1975 (No. 149)* Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan orang yang bekerja di pedesaan adalah²⁵

“...pekerja pedesaan adalah setiap orang yang bekerja di bidang pertanian, kerajinan tangan atau pekerjaan yang terkait di daerah pedesaan, baik sebagai pencari nafkah atau, sesuai dengan ketentuan sub-ayat (2) ayat ini, sebagai orang yang bekerja sendiri seperti penyewa, petani penggarap atau pemilik-penghuni kecil.”

²³Soekanto, S. (1993). *Kamus Sosiologi. Pt Rajagrafindo Persada.*

²⁴Swadaya, T. P. K. P. (2013). *Kamus Pertanian Umum. Penebar Swadaya.* Jakarta, 436.

²⁵ILO. “R149-Rural Workers Organisations Recommendation, 1975 (No. 149)” Diakses dari: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/F?p=normlexpub:12100:0::No::P12100_Instrument_Id:312487 pada tanggal 14 November 2021

Kamus Law Insider mendefinisikan pekerja pedesaan atau "pekerja" berarti orang yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja atau magang, di atau di lingkungan pedesaan dalam pekerjaan pertanian atau penggembalaan.²⁶

Sedangkan menurut UNDROP orang yang bekerja di pedesaan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu

“Orang yang bekerja di pedesaan adalah siapa saja yang terlibat dalam pertanian rakyat atau skala kecil, pertanian tanaman pangan, peternakan, penggembalaan, perikanan, kehutanan, perburuan atau pengumpulan, dan kerajinan tangan yang terkait dengan pertanian atau pekerjaan terkait pada pedesaan.”²⁷

2.2. Sumber Hukum Internasional

Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat (1) mengatur sumber hukum internasional yang menyatakan bahwa “dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah nternasional akan menggunakan:²⁸

1. Perjanjian nternasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
2. Kebiasaan nternasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
3. Prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
4. Keputusan Pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum”

²⁶Law Insider. “*Rural Worker*” Diakses dari: <https://Www.Lawinsider.Com/Dictionary/Rural-Worker> pada tanggal 14 November 2021

²⁷*United Nation Declaration On The Rights Of Peasants And Other People Working In Rural Area*

²⁸ Abdul Muthalib Tahar dan Risti Dwi Ramasari (2021). “*Hukum Internasional dan Perkembangannya*”. Lampung

Berdasarkan ketentuan Statuta Mahkamah Internasional tersebut diatas dan adanya organisasi internasional universal (PBB), sumber hukum internasional ditetapkan sebagai berikut:

1. Perjanjian Internasional

Pengertian perjanjian internasional dilihat dari berbagai istilah yang dipergunakan, antara lain:

- a) "*Treaty*", perjanjian formal yang umumnya digunakan untuk perjanjian multilateral atau persetujuan dari dua Negara atau lebih.
- b) "*Convention*", perjanjian multilateral yang berurusan dengan kebijaksanaan tinggi dan membentuk hukum.
- c) "*Charter*", perjanjian multilateral yang digunakan untuk membentuk atau mendirikan suatu organisasi internasional.
- d) "*Statute*", statute merupakan perjanjian multilateral yang digunakan untuk mendirikan lembaga peradilan internasional.
- e) "*Convenant*", konvenan merupakan perjanjian yang dapat digunakan dalam dua hal yakni untuk membentuk organisasi internasional atau perjanjian multilateral yang berisi kaidah hukum internasional tentang hak asasi manusia.
- f) "*Agreement*", perjanjian multilateral yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara dan tidak seresmi traktat maupun konvensi.
- g) "*Pact/Pakta*", perjanjian multilateral yang digunakan di bidang politik, pertahanan dan keamanan.
- h) "*Protocol*", perjanjian multilateral yang digunakan untuk mengatur suatu hal atau sebagai pelengkap perjanjian utama.
- i) "*Declaration*", surat pernyataan suatu negara yang secara resmi dikeluarkan oleh badan atau konferensi internasional dan memuat asas atau norma hukum internasional atau rincian pendirian organisasi internasional.
- j) "*Arrangement*", kontrak yang menentukan bagaimana perjanjian induk akan dilaksanakan secara operasional dan teknis.

- k) “*Final Act*”, suatu dokumen yang memuat perjanjian atau konvensi konferensi dan ringkasan laporan dari konferensi.
- l) “*Modus Vivendi*”, perjanjian sementara yang selanjutnya akan digantikan dengan pengaturan yang tetap dan terperinci.
- m) “*Memorandum of Understanding/MoU*”, perjanjian yang digunakan untuk mengontrol kerjasama di bidang tertentu seperti pendidikan dan perikanan namun belum diberlakukan. Agar ini terjadi, pihak yang berkepentingan perlu membuat kesepakatan tambahan selain MoU.

2. Kebiasaan Internasional

Penjelasan pengertian kebiasaan internasional diatur dalam Pasal 38 ayat 1 huruf (b) yang berbunyi “*International custom, as evidence of a general practice accepted as law*” yang berarti kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum dikenal sebagai hukum kebiasaan internasional. Berikut unsur-unsur yang perlu dipenuhi agar suatu kebiasaan internasional dapat diterima sebagai hukum:

- a) Unsur Materil yang berarti kebiasaan itu harus bersifat umum dan membentuk pola tindakan jangka panjang yang merupakan rangkaian tindakan serupa dalam kondisi yang sama dalam kaitannya dengan hubungan internasional;
- b) Unsur Psikologis yang berarti negara tidak keberatan dengan kebiasaan yang diakui sebagai hukum;

3. Prinsip Hukum Umum

Prinsip hukum umum diatur dalam Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) yakni “*general principles of law recognized by civilized nations*” yang berarti asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Prinsip hukum umum merupakan asas yang mendasari sistem hukum modern. Asas hukum merupakan sumber hukum primer tersendiri yang berjalan berdampingan dengan perjanjian dan kebiasaan internasional dan menjadi hal yang penting untuk pertumbuhan serta perkembangan hukum internasional sebagai sistem

hukum positif. Pengadilan tidak dapat menyatakan “*non liquet*” atau menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengatur masalah atau perkara tersebut, karena ada asas-asas hukum yang bersifat umum. Sebuah undang-undang baru perlu dibuat dan ditemukan oleh pengadilan.

4. Keputusan Pengadilan dan Pendapat para Sarjana

Pendapat sarjana dan keputusan Pengadilan dimasukkan sebagai sumber hukum tambahan ketika membuktikan prinsi-prinsip hukum internasional terhadap sumber hukum utama pada subjek tertentu. Pasal 38 ayat (1) huruf (d) menyatakan bahwa Mahkamah meliputi Mahkamah Internasional, Putusan Mahkamah Arbitrase, Putusan Mahkamah Nasional dalam arti luas.

5. Keputusan Badan Perlengkapan (Organ) Organisasi Internasional

Organisasi internasional yang saat ini banyak menghasilkan keputusan ataupun kaidah hukum yang berlaku dan diikuti baik oleh negara-negara ataupun terhadap anggotanya, hal tersebut meyakinkan bahwa organisasi internasional berperan dalam perkembangan hukum internasional.

2.3. Hubungan Antara Hukum nternasional dan Hukum Nasional

Terdapat dua aliran atau paham dalam hukum internasional, yaitu:

1. Paham Voluntarisme, merupakan paham yang mendasari berlakunya hukum internasional yang bersumber dari kehendak negara. hal tersebut mengakibatkan hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang hidup bersampingan dan berbeda satu sama lain. aliran ni disebut juga dengan aliran atau paham dualisme.
2. Paham Obyektifis, disebut juga paham monisme merupakan paham yang mendasari berlakunya hukum internasional bersumber diluar kehendak negara, paham tersebut menganggap bahwa hukum nternasional dan hukum nasional sebagai dua komponen dari keseluruhan yang lebih besar, khususnya sebagai hukum yang mengatru manusia.

Aliran atau paham dualisme memiliki konsekuensi penting yakni:

1. Bahwa prinsip suatu alat hukum yang satu (HI) tidak dapat didasarkan pada prinsip alat hukum lain (HN) ataupun sebaliknya.
2. Bahwa antara kedua instrument hukum tersebut, penunjukan adalah salah satunya hal yang bisa salah antara dua dokumen hukum
3. Bahwa agar hukum internasional dapat diterapkan dalam konteks nasional, maka terlebih dahulu harus mengalami transformasi, yaitu dengan meratifikasinya kemudian dikorporasi menjadi hukum nasional.

Pandangan dualisme tersebut memiliki beberapa kelemahan yakni:

1. Karena kehidupan manusia yang beradab bergantung pada keberadaan dan penegakan hukum ini, dan masyarakat serta dunia akan runtuh tanpanya, maka ingin mengembalikan asal usul hukum kepada kehendak negara;
2. Terkait berbedanya subyek hukum, dimana subyek HI adalah negara dan sedangkan subyek HN adalah individu;
3. Perbedaan strukturan antara HI dan HN tidak mendasar atau esensial, sebaliknya mereka hanya gradual;
4. Pemahaman ini tidak cukup menjelaskan mengapa, dalam praktiknya, hukum nasional seringkali sejalan atau setara dengan hukum internasional.

Aliran atau paham monisme yang didasarkan pada gagasan kesatuan semua hukum yang mengatur kehidupan manusia, hal ini menimbulkan masalah hierarkis, yang lebih tinggi antara HI dan HN. Adanya masalah hierarki ini mengakibatkan dua sudut pandang yang berbeda dalam aliran monism yaitu:

1. Aliran atau paham monisme dengan primat HN, bahwa dalam hubungan antara HI dan HN yang lebih utama adalah HN, paham ini beranggapan bahwa hukum internasional bersumber dari hukum nasional karena tidak ada satu organisasi yang berdiri di atas negara-negara untuk mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini dan dasar hukum

internasional yang mengatur hubungan internasional terletak dalam wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang mana hal tersebut merupakan wewenang konstitusional.

2. Aliran atau paham monisme dengan primat HI, bahwa dalam hubungan antara HI dan HN maka yang lebih utama adalah HI. Paham ini menganggap bahwa HN bersumber dari HI yang hakikatnya merupakan perangkat ketentuan hukum yang secara hirarki lebih tinggi. Praktik paham ini digunakan dalam negara-negara seperti terdapatnya perjanjian-perjanjian internasional yang membentuk hukum yang diterima oleh negara-negara di dunia. Dimana perjanjian internasional ini terdapat klausula yang mewajibkan negara-negara peserta untuk dapat mengimplementasikannya ke dalam hukum nasional sehingga timbul kewajiban terhadap negara-negara untuk memenuhi perjanjian tersebut.

2.4. Tinjauan umum terkait PBB

Setiap Individu yang berkumpul menjadi suatu bangsa dan atas keperluan umum organisasi tersebut membentuk dirinya dan menamakan dirinya sebagai sebuah negara. Pada umumnya, dalam melangsungkan hidup manusia memerlukan bantuan orang lain. Begitu pula halnya dengan negara. Negara memiliki kepentingan untuk melangsungkan kebutuhannya. Dari kerjasama yang dilakukan antar negara tersebut terjadi sebuah benturan kepentingan, terkadang dapat menimbulkan konflik bersenjata atau peperangan.

Pada awalnya negaralah yang mempunyai yurisdiksi secara mutlak dan eksklusifitas teritorialnya. Namun dalam perkembangannya, dengan adanya keinginan bekerjasama antara negara yang satu dengan yang lainnya dalam hal ini adalah kerjasama internasional dengan tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan antar negara lain maka dibentuklah organisasi internasional. Organisasi internasional lahir dengan dilatarbelakangi karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa sebagai wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Hukum internasional membagi

Sengketa internasional menjadi dua kategori yakni politik dan hukum. Sengketa hukum adalah Sengketa dimana suatu negara atau tuntutan pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Sengketa politik adalah perselisihan dimana suatu negara mendasarkan klaimnya pada pertimbangan non-yuridis, seperti politik atau kepentingan nasional lainnya.²⁹

2.4.1 Sejarah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional pemerintah yang didirikan pada tahun 1945 yang sebelumnya dipelopori oleh Liga Bangsa – Bangsa yang pembentukannya didasari atas kesadaran beberapa pihak pasca perang dunia I, namun para anggotanya masih belum dapat berpegang pada prinsip serta mengabaikan apa yang dicita – citakan dan mengakibatkan adanya Perang Dunia . Beberapa alasan penyebab kegagalan LBB dalam menjaga perdamaian dunia adalah:

- Tidak memiliki kekuatan nyata untuk mengambil tindakan terhadap negara anggota yang melakukan pelanggaran, terutama di beberapa negara besar dunia.
- Tidak ada aturan untuk mengikat setiap keanggotaan. Liga bangsa-bangsa bersifat sukarela.
- LBB digunakan untuk tujuan politik oleh beberapa negara besar yang menegakkan kepentingan mereka.
- Perubahan tujuan dari isu perdamaian internasional menjadi politik internasional.

Nama “Perserikatan Bangsa – Bangsa” pertama kali diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan digunakan dalam Deklarasi PBB pada tanggal 1 Januari 1942 untuk menggambarkan negara – negara sekutu. Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai

²⁹ Pasya, M. N. M. *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menghadapi Sengketa Internasional*.

di San Francisco pada tanggal 25 April 1945 dengan dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Piagam PBB merupakan suatu instrumen organisasi yang menyatakan hak dan obligasi negara anggota serta menetapkan organ dan prosedur PBB. Sebagai perjanjian internasional, Piagam PBB merumuskan prinsip utama hubungan internasional yaitu persamaan kedaulatan negara untuk melarang menggunakan cara kekerasan di hubungan internasional dalam berbagai bentuk.

PBB secara resmi diluncurkan pada tanggal 24 Oktober 1945 yang diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat serta mayoritas dari 46 anggota yang lain. Sidang Umum PBB pertama kali dihadiri oleh 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan yang diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.

2.4.2. Tugas dan Fungsi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)

Fungsi dari PBB adalah untuk menciptakan serta mendorong penyelesaian sengketa internasional. Khususnya terhadap negara-negara anggotanya. Dasar PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan nternasional termasuk dalam rangka penyelesaian sengketa secara damai antar negara tampak pada Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB, yang menyebutkan bahwa:

“to maintain nternational peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace... and to bring about by peaceful means, and n conformity with the principles of justice and nternational law, adjustment or settlement of

*international disputes or situations which might lead to a breach of peace.*³⁰

2.4.3. Organ Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) serta tugas dan fungsinya masing – masing

Berdasarkan Pasal 7 Piagam PBB, terdapat enam *principal organ* (organ utama) PBB yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Organ-organ ini berperan penting dalam melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip PBB terutama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

1. Majelis Umum

Majelis Umum merupakan majelis permusyawaratan utama dari PBB. Majelis Umum PBB terdiri dari seluruh negara anggota PBB, Para Majelis Umum PBB bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Sidang pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di *Westminster Central Hall* di London dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara.

Apabila pada saat Majelis Umum mengadakan pemilihan untuk masalah – masalah penting, keputusan dapat diambil apabila terdapat minimal dua pertiga suara dari seluruh anggota. Contoh persoalan ini yaitu: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan anggota untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; serta hal-hal aturan. Sedangkan masalah-masalah lain dapat ditentukan apabila telah mendapat suara mayoritas. Majelis Umum dapat membuat rekomendasi tentang setiap persoalan dalam lingkup PBB, kecuali persoalan perdamaian dan keamanan yang merupakan pertimbangan dari Dewan Keamanan.

³⁰ Rudi, N. (2018). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.

Berdasarkan Pasal 9 sampai dengan 14 Piagam PBB, Majelis Umum memiliki kewenangan luas untuk memberikan saran dan rekomendasi. Menurut Pasal 10 Piagam PBB dinyatakan sebagai berikut:

“Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi suatu badan seperti yang terdapat dalam Piagam. Berdasarkan Pasal 12, Majelis dapat mengajukan rekomendasi kepada anggota PBB atau Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai setiap masalah.”

2. Dewan Keamanan

Salah satu dari enam badan utama PBB, dewan keamanan bertanggung jawab untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip yang diuraikan dalam Pasal 24 Piagam yang menyatakan:

“1. Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa – Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota – anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban bagi pertanggung jawaban ni bertindak atas nama mereka.

2. Dalam menjalankan kewajiban – kewajiban ni Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan – tujuan dan prinsip – prinsip Perserikatan Bangsa – Bangsa. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada dewan keamanan untuk menjalankan kewajiban – kewajiban tercantum dalam Bab VI, V, VI, dan X.

3. Dewan Keamanan akan menyampaikan laporan tahunan dan jika perlu, laporan – laporan khusus, kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.”

Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat yang dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut diatur dalam Pasal 25 Piagam PBB yaitu:

“Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.”

Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 negara anggota, yang terdiri atas 5 negara anggota tetap yaitu Prancis, Rusia, Cina, Amerika Serikat dan Inggris dan 10 negara anggota yang selalu berubah. Lima anggota tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif tetapi tidak prosedural, dan memungkinkan anggota tetap untuk memblokir adopsi. Pemilihan Dewan Keamanan PBB tidak tetap diadakan selama dua tahun masa kedudukan dengan negara-negara anggota ditunjuk oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap bulan.

3. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*)

Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) memiliki tugas untuk membantu Majelis Umum dalam memasarkan kerjasama ekonomi dan sosial internasional serta pembangunan. Dasar hukum lembaga ECOSOC diatur dalam Bab X Pasal 61 sampai Pasal 72 Piagam PBB. ECOSOC memiliki 54 anggota, yang seluruhnya ditunjuk oleh Majelis Umum untuk masa kedudukan tiga tahun yang diatur dalam Pasal 61 ayat 1 Piagam PBB yaitu:

“Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari lima puluh empat anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa yang dipilih oleh Majelis Umum”

Dewan Ekonomi dan Sosial bertanggung jawab dibawah kewenangan Majelis Umum dalam hal kegiatan ekonomi dan sosial PBB, selain itu Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki fungsi untuk memulai atau memelopori penyelidikan – penyelidikan berkaitan dengan permasalahan – permasalahan ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan permasalahan yang berhubungan dengan hal tersebut.³¹

4. Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*)

³¹ Kansil, C. S., & Kansil, C. S. (2002). *Modul Hukum Internasional*.

Perwalian Internasional didirikan oleh anggota PBB dengan tujuan mengatur pemerintahan daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. Tujuan dari sistem perwalian terdapat pada Pasal 76 Piagam PBB yaitu:

“Dasar tujuan utama dari sistem perwalian, sesuai dengan tujuan-tujuan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai yang disebutkan dalam Pasal 1 Piagam ni adalah :

- a. memajukan perdamaian dan keamanan;
- b. meningkatkan kemajuan-kemajuan politik, ekonomi, sosial dan pendidikan dari penduduk-penduduk wilayah-wilayah perwalian, dan mengusahakan kemajuan mereka yang pesat menuju pemerintahan sendiri atau kemerdekaan sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah beserta rakyatnya, dan juga dengan kehendak yang dinyatakan secara bebas oleh rakyat yang bersangkutan, dan sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing persetujuan perwalian;
- c. mendorong penghormatan kepada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan rakyat – rakyat di dunia; dan
- d. menjamin perlakuan yang sama di lapangan sosial, ekonomi dan perdagangan untuk semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para warganya, dan juga perlakuan yang sama dalam peradilan bagi mereka tanpa rienghalangi tercapainya tujuan-tujuan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80.”

5. Mahkamah Internasional

International Court of Justice (ICJ) atau Pengadilan Internasional merupakan badan peradilan utama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. *International Court of Justice* (ICJ) atau Pengadilan Internasional didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan Internasional mulai beroperasi pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional merupakan

dokumen utama yang berupa konstitusional dan mengatur Pengadilan.³²

Tujuan dari *International Court of Justice (ICJ)* atau Pengadilan Internasional adalah untuk mengadili sengketa antar negara. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal dan pembersihan etnis, dan lain – lain.

Dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Internasional berpegang pada perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber – sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding.

6. Sekretariat

Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dengan dibantu oleh staff pegawai sipil internasional dari seluruh dunia. Sekretaris Jenderal memiliki tugas untuk menyediakan penelitian, informasi, dan sarana prasarana yang diperlukan untuk pertemuan badan-badan PBB.³³ Selain itu, Sekretaris Jenderal bertugas membantu menangani sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konferensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota tentang berbagai inisiatif.³⁴

³² Suherman, A. M. (2003). *Organisasi Internasional Dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum Dan Globalisasi*. Ghalia Indonesia.

³³ *Ibid*

³⁴ Sianturi, M. H., Arif, A., & Leviza, J. (2014). *Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi*. *Journal Of International Law*, 2(1).

2.4.4. Jenis putusan atau resolusi majelis umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)

Organisasi-organisasi internasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah mampu menciptakan dan membentuk kaidah-kaidah hukum internasional baik yang berlaku khusus di kalangan anggota organisasi internasional itu sendiri maupun yang dapat berkembang menjadi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku umum atau universal. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional yang lahir dari organisasi-organisasi internasional yang dituangkan dalam bentuk keputusan – keputusan dipandang memiliki derajat dan daya mengikat yang sama dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional lainnya. Hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) wajib dan harus dilaksanakan baik oleh para anggotanya maupun badan-badan yang ada di bawah naungannya. Hasil-hasil tu bisa berbentuk resolusi (*resolution*), keputusan (*decision*), deklarasi (*declaration*), atau rekomendasi (*recommendation*). Pengambilan keputusan di dalam sistem PBB seringkali tidak dapat dipisahkan antara resolusi (*resolution*), keputusan (*decision*), ataupun deklarasi (*declaration*). Akan tetapi adakalanya suatu keputusan dapat berdiri sendiri di dalam hal yang menyangkut prosedur kerja yang dilihat secara kasus per kasus dan tidak diatur secara khusus di dalam aturan tata cara PBB.³⁵

Resolusi (*Resolution*) merupakan hasil keputusan atas suatu masalah yang telah diterima baik melalui konsensus maupun pemungutan suara menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh Organisasi nternasional atau badan yang bersangkutan. Resolusi pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu paragraf yang bersifat mukadimah (*preambular paragraph*) dan paragraf yang bersifat operasional

³⁵ Imaduddin, R. (2019). *Kekuatan Mengikat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/Es-10/L. 22 Terhadap Status Yerusalem* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

(*operative paragraph*). Mengenai keberlakuannya secara hukum (*legal validity*) tergantung dari penafsirannya khususnya resolusi-resolusi PBB.

Menurut Sloan, ada tiga kategori utama resolusi, yaitu:³⁶

- Keputusan (*Decision*)

Pasal 17 Piagam PBB menjelaskan bahwa Majelis Umum dapat mengambil keputusan tentang masalah anggaran dan keuangan yang mengikat para anggotanya. Anggota diharuskan patuh terhadap keputusan anggaran tersebut. Ketidak-patuhan terhadap keputusan anggaran dapat menyebabkan suspensi dan pengusiran dari keanggotaan.

- Rekomendasi (*Recommendations*)

Pasal 10 Piagam PBB menjelaskan bahwa Majelis Umum dapat merundingkan permasalahan terkait hal-hal dalam ruang lingkup Piagam PBB. Selain itu, MU PBB juga mampu membuat rekomendasi kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau kepada Dewan Keamanan, atau keduanya, pada setiap persoalan atau masalah. Esensi dari 'rekomendasi' adalah bahwa mereka tidak mengikat. Namun, rekomendasi yang terbukti digunakan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh negara-negara akan dengan sendirinya membentuk suatu kebiasaan yang akhirnya akan menjadi hukum internasional.³⁷

- Deklarasi (*Declarations*)

Deklarasi merupakan salah satu resolusi Majelis Umum PBB yang didasarkan pada Bab IV dari Piagam PBB. Deklarasi bukanlah rekomendasi dan tidak berlaku atau dievaluasi layaknya suatu rekomendasi.

Terdapat perbedaan dari sifat keputusan atau resolusi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB merupakan keputusan yang

³⁶ Sloan, B. (1987). *General Assembly Resolutions Revisited (Forty Years Later)*. British Yearbook of International Law, 58(1), 39-150.

³⁷ *Ibid*

disahkan melalui pengambilan suara oleh lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB. Berbeda halnya dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB yang merupakan keputusan resmi dari Majelis Umum PBB dan diadopsi kedalam tubuh PBB.

Untuk mendapatkan suatu resolusi Majelis Umum biasanya diperlukan suara mayoritas sederhana (50% dari semua suara ditambah satu) untuk dapat dinyatakan sah. sistem perwalian, atau pertanyaan anggaran.

Resolusi Majelis Umum biasanya tidak mengikat terhadap negara-negara anggota, namun resolusi internal dapat mengikat pengoperasian itu sendiri, misalnya terhadap masalah-masalah anggaran dan prosedur.

2.5. Tinjauan Umum terkait Hak Asasi Manusia

2.5.1. Pengertian HAM

Hak asasi manusia dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 sampai Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia³⁸, yaitu

1. “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak-hak yang sama;
2. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi universal hak asasi manusia;
3. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu;
4. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang;
5. Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina;
6. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja a berada;
7. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.”

³⁸Komnas HAM. “Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia” Diakses dari: [https://Www.Komnasham.Go.Id/Files/1475231326-Deklarasi-Universal-Hak-Asasi--\\$R48r63.Pdf](https://Www.Komnasham.Go.Id/Files/1475231326-Deklarasi-Universal-Hak-Asasi--$R48r63.Pdf) pada tanggal 15 November 2021

Hak asasi manusia didefinisikan oleh John Locke sebagai hak tetap yang langsung diberikan oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa itu tidak dapat dihilangkan oleh kekuatan apa pun di dunia. Hak-hak asasi manusia ini tidak dapat dipisahkan atau dimasukkan ke dalam kehidupan manusia. Selain itu, pengertian hak asasi manusia dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:³⁹

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak pemberian Tuhan yang melekat pada manusia. Menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat, merupakan hakekat dari penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

2.5.2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Secara garis besar, menurut Satjipto Rahardjo, HAM dikelompokkan dalam hak sipil dan politik, hak ekonomi sosial dan budaya dan hak kolektif.⁴⁰

Hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang keberadaannya dijamin dan dihormati oleh negara sehingga manusia bebas menikmati kebebasan sipil dan politiknya, yang realisasinya menjadi tanggung jawab negara. Hak sipil berbeda dengan hak politik adalah kebebasan mendasar yang diperoleh sebagai inti dari keberadaan manusia. Hak politik adalah hak fundamental dan tidak dapat

³⁹ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁰ Muladi, H. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*.

dicabut yang dimiliki oleh setiap arga negara dan negara harus menjunjung tinggi dalam segala keadaan.⁴¹

Hak asasi manusia termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya bidang ini. Hak ini pada dasarnya berasal dari kepedulian negara terhadap kaum lemah akibat sistem ekonomi global. Karena hak ekonomi sosial dan budaya merupakan kebutuhan dasar yang dapat diklaim oleh negara, maka hak ini muncul.

Dalam negara berdaulat, hak kolektif adalah hak yang dimiliki oleh sekelompok orang. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kemajuan dan pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan yang bersih, hak atas lingkungan yang bersih, hak atas sumber daya alam, dan hak atas warisan budaya. Hak-hak ini muncul sebagai akibat dari kemajuan suatu negara dalam pembangunan, yang terkadang mengesampingkan konsekuensi negatif masyarakat sebagai korban.

Macam-macam HAM disebutkan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Hak dan kebebasan dasar manusia dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdiri atas:⁴²

- Hak untuk hidup
- Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- Hak untuk mengembangkan diri
- Hak untuk memperoleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi, rasa aman, dan kesejahteraan
- Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
- Hak wanita dan anak

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menjelaskan HAM sebagai berikut

⁴¹ *Ibid*

⁴² Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- Hak pribadi atau hak pribadi meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk menjalankan agamanya, dan sebagainya.
- Hak ekonomi, disebut juga hak milik, adalah hak untuk memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan sesuatu.
- Hak politik, seperti hak kut serta dalam pemerintahan, hak memilih (dipilih dan memberikan suara dalam pemilihan umum), hak membentuk partai politik, dan sebagainya.
- Hak asasi manusia sosial dan budaya, atau hak sosial budaya, seperti hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan budaya, dan sebagainya; • Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan

2.6. Instrumen Hukum yang mengatur hak – hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan

Instrumen HAM adalah alat (sarana) sebagai dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan pengadilan dalam menanggulangi dan mengatasi perselisihan dan pelanggaran HAM.

Dalam penegakan HAM, ada 2 jenis instrumen HAM, yaitu Instrumen HAM Internasional dan Nasional.

2.6.1. Instrumen HAM Internasional yang mengatur hak – hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan

PBB telah memberikan kewenangan kepada PBB untuk terlibat langsung dalam persoalan HAM di negara-negara berdaulat melalui beberapa instrumennya dalam upaya perlindungan HAM, termasuk hak-hak petani. Beberapa instrumen internasional yang memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak-hak petani:

a) The Universal Declaration of Human Rights

Pada 10 Desember 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bill of Rights nternasional pertama kali ditulis dalam Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia. Hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial setiap individu serta hak beberapa penulis termasuk di antara kebebasan dan hak yang digariskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah dua perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang tumbuh dari hak-hak ini dari waktu ke waktu.⁴³

b) International Covenant on Civil and Political Rights

Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol) pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. ICCPR atau dikenal juga dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. Kovenan ini terdiri dari pembukaan, enam bab, dan 53 pasal.⁴⁴

Perlindungan hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup dan martabat manusia, persamaan di depan umum, hak untuk tidak disiksa, persamaan gender, peradilan yang adil, hak-hak minoritas, dan sebagainya, disusun dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak untuk menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*) disebutkan dalam bab pertama *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Larangan peringatan adalah salah satu aturan umum yang ditetapkan dalam Bab 2 dan berlaku untuk keseluruhan dokumen. Hak-hak ICCPR tercantum dalam Bab 3. Komite Hak Asasi Manusia dan pengaturan pelatihan terkait Kovenan dibahas dalam Bab 4.

⁴³ ICJR. 2012. *Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. Available at: <https://icjr.or.id/Mengenal-Kovenan-Internasional-Hak-Sipil-Dan-Politik/>

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik)

Hak-hak sipil dan politik yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* meliputi:

- Hak hidup.
- Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan diskriminatif
- Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa.
- Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
- Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah.
- Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama
- Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi.
- Hak untuk berkumpul dan berserikat.
- Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

c) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) atau yang lebih dikenal dengan Kovenan nternasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan kovenan yang memiliki tujuan untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia yang terkhusus dalam hal ekonomi, sosial dan budaya tiap warga dunia. Kovenan ni diadopsi pada tahun 1966 dan mulai diterapkan pada tahun 1976.⁴⁵

Kategori Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diatur dalam kovenan ni antara lain:

Hak – Hak Ekonomi

1. Hak atas pekerjaan yang diatur dalam Pasal 6 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*
 - Hak atas upah yang layak
 - Hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu pekerjaan

⁴⁵ Sirait, K. E. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Ditinjau Dari United Nations Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Un Crpd)*.

2. Hak buruh diatur dalam Pasal 7 dan 8 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*

- hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik
- hak atas pemberian upah yang layak untuk hidup
- hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja
- hak untuk melakukan pemogokan

Hak – Hak Sosial diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*

1. Hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak

- hak atas standar kehidupan yang layak
- hak atas kecukupan pangan
- hak atas pemukiman
- hak untuk terbebas dari kelaparan
- hak atas jaminan sosial

2. Hak atas keluarga, ibu dan anak

- hak atas keluarga, ibu dan anak-anak
- hak atas perlindungan terhadap keluarga

3. Hak atas kesehatan fisik dan mental

Hak – Hak Budaya diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*

1. Hak atas pendidikan

- hak atas pendidikan
- hak untuk mendapatkan wajib belajar tingkat dasar

2. Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan

- terhadap kemajuan pengetahuan
- hak untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya
- hak atas kebebasan.

d) *United Nations Declaration on The Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas*

United Nations Declaration on The Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) merupakan instrumen hak asasi manusia internasional baru yang mengakui hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan yang disahkan oleh PBB pada 17 Desember 2018. Pengesahan UNDROP oleh PBB merupakan kemenangan bagi petani dan seluruh masyarakat pedesaan, karena sebelumnya tidak ada instrumen HAM yang mengakui hak-hak mereka pada khususnya. Tidak hanya itu, pengesahan UNDROP juga berarti bahwa instrumen ini secara otentik berasal dari petani itu sendiri, petani yang sehari-hari bekerja di ladang untuk dapat menghasilkan makanan bagi keluarga dan masyarakat mereka.

Deklarasi mengenai hak petani ini diangkat oleh Majelis Umum PBB pada 17 Desember 2018 yang berisi 28 Pasal. Dalam membuat keputusan, dari total 174 negara anggota PBB, 117 negara menyetujui deklarasi tersebut, 50 abstain, dan 7 di antaranya menolak.

2.6.2. Instrumen Nasional yang mengatur hak – hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan

Sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki peraturan mengenai Hak Asasi Manusia dan khususnya Hak Petani yang diatur dalam:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 27 sampai dengan 34, yang mengatur tentang nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia, mengungkapkan pengaturan tentang hak asasi manusia.⁴⁶

46 Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 136-144.

- b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hukum Indonesia yang dikenal dengan UU No. memuat peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 UU No. 39 Tahun 1999, yang memuat 150 pasal tentang Komnas HAM, perlindungan HAM, hukuman karena melawan otoritas pemerintah, dan HAM.

Penghormatan terhadap hak orang lain dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku diatur oleh Hukum Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini juga memuat informasi tentang tanggung jawab pemerintah untuk menegakkan, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia tersebut, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Republik Indonesia.

- c) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang ini mengatur hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem—suatu tutupan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati dan didominasi pepohonan dalam lingkungan alamnya—yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Undang-undang tersebut juga mengatur tiga fungsi hutan—hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

- d) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang ini mengatur dan membahas tentang pangan yang merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sarana mendasar untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban menjamin tersedianya pangan yang cukup, aman, seimbang, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia setiap saat dengan memanfaatkan

kelembagaan, sumber daya, dan budaya lokal di tingkat nasional dan daerah.

- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Segala upaya untuk membantu petani dalam mengatasi kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, gagal panen, dan praktik ekonomi hemat dijamin oleh undang-undang Perlindungan Petani ini.

- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Pengaturan pengelolaan sumber daya udara yang dilaksanakan sesuai dengan kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, penerapan, dan akuntabilitas yang dituangkan dalam undang-undang ini. Masyarakat mendapat manfaat dari UU Sumber Daya Air yang menjamin pasokan air yang berkelanjutan. UU No.127 mengubah sebagian UU SDA. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun pengaturan bagi petani dan buruh pedesaan tetap tidak berubah.

- g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan ahrga diri tenaga kerja serta menjamin terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja.

- h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-undang bantuan hukum menjamin hak-hak sipil dan politik. Hal ini bertjuan agar setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan terhindar dari diskriminasi serta mendapat bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin, yang

membutuhkan akses terhadap keadilan dan persamaan menurut hukum.

i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi manusia. UU PPLH mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia. UU PPLH memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup agar dapat diunakan secara berkelanjutan. UU PPLH diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja, namun pasal yang berkaitan tidak mengalami perubahan.

j) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan berkelanjutan Undang-undang Sumber Daya Pertanian Pertanian Berkelanjutan dibentuk untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati untuk kebutuhan manusia dihasilkan secara lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang Sumber Daya Budidaya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan permintaan sandang, pangan, kertas, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Undang-Undang Sumber Daya Pertanian Pertanian Berkelanjutan sebagian diubah bersama dengan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Tetapi artikel yang relevan tidak berubah.

k) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*

UU Ratifikasi *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya sumber daya genetic tanaman dalam pembangunan

pertanian nasional melalui pengelolaan sumber daya genetic tanaman. UU Ratifikasi ini melindungi ketersediaan keanekaragaman sumber daya genetik yang berkelanjutan.

l) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak atas pangan yang sejalan dengan pasal 28A UUD 1945 yakni untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan maka perlu diselenggarakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Lahan pertanian tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan corak agraris Indonesia karena banyaknya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan pertanian perlu dilindungi agar tidak terjadi alih fungsi lahan. UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja, namun pasal yang berkaitan tidak mengalami perubahan.

m) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU Sistem Jaminan Sosial bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program sistem jaminan sosial diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan ataupun memasuki usia lanjut. UU Sistem Jaminan Sosial diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja, namun pasal yang berkaitan tidak mengalami perubahan.

n) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU Kesehatan merupakan pelaksanaan amanat yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang salah satu cita-cita nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, UU Kesehatan menjadi diterimanya hak yang sama dalam memperoleh akses kesehatan dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. UU Kesehatan diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja dan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, namun pasal yang berkaitan dengan hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan tidak mengalami perubahan.

- o) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman bertujuan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat menikmati hak warga negara atas tempat tinggal yang layak serta menjamin kepastian bermukim sesuai dengan arahan kawasan pemukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

- p) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya

UU Pemajuan Budaya bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keragaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melastarikan warisan budaya bangsa dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini dikarenakan penelitian memiliki tujuan untuk membuka kebenaran yang bersifat sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui tahap penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mencakup berbagai bahan, yaitu⁴⁸:

1. Penelitian terhadap azas-azas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan Hukum;
5. Sejarah Hukum.

3.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menelaah seluruh undang-undang dan landasan peraturan yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang dimaksudkan agar mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, CV Rajawali, Jakarta, thn.1985, hlm.1.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 15

berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.⁴⁹

3.3. Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data

a) Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, terdapat data sekunder yang dikategorikan menjadi dua yaitu yang bersumber dari hukum, yaitu perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum, dan yang bersumber dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum dan ulasan hukum.⁵⁰ Data yang bersumber dari hukum dalam penelitian ini meliputi :

- *The Universal Declaration of Human Rights*
- *International Covenant on Civil and Political Rights*
- *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*
- *United Nations Declaration on The Rights of Peasants and Other People Working n Rural Areas*
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

⁴⁹ H. Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, thn. 2017, hlm. 98.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 69.

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan nternational Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya

b) Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersumber dari bahan bacaan atau studi literatur. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan penelitian dari berbagai literatur penelitian mengenai hak asasi manusia. Penulis menggunakan metode studi dokumen, dimana data diperoleh dari kepustakaan yang berupa konvensi internasional untuk mencari landasan hukum dan jurnal serta buku untuk mencapai landasan teori.

c) Pengolahan Data

Setelah dilakukan pengumpulan data oleh penulis, langkah selanjutnya adalah data-data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan dikategorikan dan dideskripsikan, dnterpretasi dan dianalisis sesuai alur

berpikir dalam penelitian ini. Setelah terkumpulnya bahan penelitian ini, akan dianalisis sesuai dengan asas-asas hukum internasional.

3.4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, Hasil dari analisis ini adalah untuk memahami kondisi dari suatu topik dengan adanya pengarahannya pada penjabaran secara detail dan mendalam tentang gambaran dari suatu kondisi.⁵¹

⁵¹ Farida Nugrahani, "*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*", thn. 2014, hlm. 90.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara rinci ketentuan-ketentuan dalam UNDROP yang mengatur 12 hak individu dan 12 hak kolektif, hak individu yang diatur dalam UNDROP yakni Hak Petani Perempuan dan Perempuan yang bekerja di Pedesaan (Pasal 4), Hak atas hidup, kebebasan dan keamanan (Pasal 6), Hak Kebebasan Berorganisasi (Pasal 7), Hak untuk berpendapat dan berekspresi (Pasal 8), Hak atas perlakuan hukum yang sama (Pasal 12), Hak untuk bekerja (Pasal 12), Hak atas keselamatan dan perlindungan pekerja (Pasal 14), Hak atas jaminan sosial (Pasal 22), Hak atas standar kesehatan fisik dan mental (Pasal 23), Hak atas pemukiman (Pasal 24), Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Pasal 25). Hak Kolektif yang diatur dalam UNDROP yakni Hak atas Sumber Daya Alam yang berkelanjutan (Pasal 5), Hak untuk berasosiasi (Pasal 9), Hak untuk berpartisipasi dalam membentuk kebijakan (Pasal 10), Hak untuk Informasi Produksi, Komersialisasi dan Distribusi (Pasal 11), Hak atas Pangan (Pasal 15), Hak untuk mendapatkan sarana faktor produksi (Pasal 16), Hak atas tanah (Pasal 17), Hak atas kelestarian lingkungan (Pasal 18), Hak atas benih (Pasal 19), Hak atas keanekaragaman hayati (Pasal 20), Hak atas sanitasi dan fasilitas air bersih (Pasal 21), Hak atas perlindungan nilai-nilai budaya (Pasal 26).

Ketentuan hak dalam UNDROP diklasifikasikan menjadi 3 yakni hak asasi manusia, hak ekonomi dan hak sosial budaya yang setelah dianalisis telah selaras dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yakni

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya.

5.2. Saran

Penulis menyarankan hendaknya ketentuan UNDROP perlu mengatur lebih rinci mengenai hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan seperti hak atas ibadah dan hak atas perempuan yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Muthalib Tahar dan Risti Dwi Ramasari.(2021).“*Hukum Internasional dan Perkembangannya*”. Lampung
- Agraria, K. P. (2016). *Catatan Akhir Tahun “Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan”*. Jakarta
- Agraria, K. P. (2017). *Catatan Akhir Tahun 2017. “Reforma Agraria Di Bawah Bayangan Investasi”*. Jakarta.
- Agraria, K. P. (2018). *Catatan Akhir Tahun “Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik”*. Jakarta.
- Agraria, K.P. (2019). *Catatan Akhir Tahun “Dari Aceh Sampai Papua – Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan”*. Jakarta.
- Agraria, K.P. (2020). *Catatan Akhir Tahun “Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi”*. Jakarta.
- Agraria, K.P. (2021). *Catatan Akhir Tahun 2020: Pandemi Covid – 19 Dan Perampasan Tanah Berskala Besar*. Jakarta.
- Devendra, C. (1993). *Sustainable Animal Production from Small Farm Systems In South-East Asia* (No. 106). Food & Agriculture Org
- Effendi, A. M. (1994). *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kansil, C. S., & Kansil, C. S. (2002). *Modul Hukum Internasional*.
- Muladi, H. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*.
- Nugroho, Sigit Sapto, Tohari. (2020). “*Hukum Untuk Petani, Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Globalisasi*”. Klaten: Lakeisha.
- Pasya, M. N. M. *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menghadapi Sengketa Internasional*.
- Rudi, N. (2018). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.
- Soekanto, S. (1993). *Kamus Sosiologi*. Pt Rajagrafindo Persada.

Suherman, A. M. (2003). *Organisasi Internasional Dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum Dan Globalisasi*. Ghalia Indonesia.

Swadaya, T. P. K. P. (2013). *Kamus Pertanian Umum*. Penebar Swadaya. Jakarta, 436.

Peraturan Perundang - Undangan

ILO's Rural Workers Organisations Recommendation 1975 (No. 149)

International Covenant on Civil and Political Rights

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)

The Universal Declaration of Human Rights

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1)

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nation Declaration On The Rights Of Peasants And Other People Working In Rural Area

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik)

Jurnal

Cotula, L. (2021). *The Right To Land. The United Nations' Declaration On Peasants' Rights* (Routledge).

Golay, C. (2013). *Legal reflections on the rights of peasants and other people working in rural areas. Background paper prepared for the first session of the working group on the rights of peasants and other people working in rural areas*, 15-19.

Imaduddin, R. (2019). *Kekuatan Mengikat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/Es-10/L. 22 Terhadap Status Yerusalem* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Imanullah, M. N., Latifah, E., & Adistuti, A. (2016). *Peran Dan Kedudukan Petani Dalam Sistem Perdagangan Internasional*. Yustisia Jurnal Hukum, 5(1), 118-132.

- Isbah, U., & Iyan, R. Y. (2016). *Analisis peran sektor pertanian dalam perekonomian dan kesempatan kerja di Provinsi Riau*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 7(19), 45-54.
- Panen, Y. M. G., & Rendy, M. I. *Kajian Hukum Asuransi Pertanian Bagi Petani*.
- Rahayu Subekti, S. H. *Implementation of Un Declaration On The Rights Of Peasants And Other People Working In Rural Areas (Un-Drop) For Indonesia*.
- Sasinth, N. A. *Pengaruh Krisis Pangan Global 2008 Terhadap Ketahanan Pangan Negara Haiti*.
- Setianingsih, E., & Padang, N. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Di Desa Limau Asri (SP V). JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi), 2(2), 1-1.
- Sianturi, M. H., Arif, A., & Leviza, J. (2014). *Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi*. Journal Of International Law, 2(1).
- Sirait, K. E. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Ditinjau Dari United Nations Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Un Crpd)*.
- Sloan, B. (1987). *General Assembly Resolutions Revisited (Forty Years Later)*. British Yearbook Of International Law, 58(1), 39-150.
- SPI. (2019). *Sejarah Kelahiran Deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hak Asasi Petani Dan Orang Yang Bekerja Di Pedesaan*. Jakarta.
- Suciati, S. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 1(2), 149-161.
- Suratha, I. K. (2017). *Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia*. Media Komunikasi Geografi, 16(1).
- Warsana, S. P. (2008). *Strategi Melakukan Penyuluhan Pertanian Untuk Petani “Kecil”*. Jawa Tengah: Bptp Jawa Tengah, Tabloid Sinar Tani, 9.
- Widian, M., & Subono, N. I. (2019). *Keberhasilan Serikat Petani Indonesia Dalam Perjuangan Hak Asasi Petani Tahun 2001-2018*. Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal of Governance and Political Social Uma), 7(2), 132-147.

Website

- BPS. 2021. Kabupaten Pringsewu dalam Angka 2021. Available at: <https://pringsewakab.bps.go.id/publication/2018/08/16/0aeb650374eca0603713abbd/kabupaten-pringsewu-dalam-angka-2018.html>
- BPS. 2021. Kabupaten Tanggamus dalam Angka 2021. Available at: <https://tanggamuskab.bps.go.id/publication/2021/02/26/edd3fa3080df71306e1c2830/kabupaten-tanggamus-dalam-angka-2021.html>
- BPS. 2021. Kabupaten Lampung Timur dalam Angka 2021. Available at: <https://lampungtimurkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/e7a84a2b96d45d487051d00b/kabupaten-lampung-timur-dalam-angka-2021.html>
- FIAN Indonesia. 2021. UNDROP dan Hak Atas Pangan. Available at: <http://Fian-Indonesia.Org/Undrop-Dan-Hak-Atas-Pangan>/<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200805/9/1275293/kuartal-2020-bps-kontribusi-pertanian-terhadap-pdb-justeru-naik>
- JNS. (2021). “Pertumbuhan Sektor Pertanian Tertinggi Pada Triwulan 2021”. Beritasatu. Available at: <https://www.beritasatu.com/nasional/810465/pertumbuhan-sektor-pertanian-tertinggi-pada-triwulan--2021>
- Kominfo. (2019). “Dominasi Sektor Pertanian, Jumlah Orang Bekerja Naik 2,50juta”. Available at: <https://kominfo.go.id/content/detail/22584/dominasi-sektor-pertanian-jumlah-orang-bekerja-naik-250-juta/0/berita><https://kumparan.com/kumparanbisnis/pekerja-di-sektor-pertanian-indonesia-terus-berkurang-1541405969905898718/full>
- Rezha H. (2021). “Indeks Ketahanan Pangan Global 2020: Posisi Indonesia Turun ke-65”. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210313/12/1367047/indeks-ketahanan-pangan-global-2020-posisi-indonesia-turun-ke-65><https://spi.or.id/saatnya-untuk-pengakuan-perlindungan-hak-asasi-petani-masyarakat-yang-bekerja-di-pedesaan/>
- SPI. 2019. Seminar Pemajuan HAM dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan. Available at: <https://spi.or.id/seminar-pemajuan-ham-dalam-deklarasi-pbb-tentang-hak-asasi-petani-masyarakat-yang-bekerja-di-pedesaan>/<https://spi.or.id/menggelorakan-perjuangan-rakyat-demi-terwujudnya-pengakuan-perlindungan-dan-penghormatan-terhadap-hak-asasi-petani-dan-orang-yang-bekerja-di-pedesaan/>

- Tempo. (2018). "PDB Pertanian Triwulan 2018 Tumbuh Paling Tinggi, 9,93persen". Available at: <https://nasional.tempo.co/read/1115133/pdb-pertanian-triwulan--2018-tumbuh-paling-tinggi-993-persen/full&view=ok><https://www.lawinsider.com/dictionary/rural-worker>
- ICJR. 2012. Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Available at: <https://icjr.or.id/mengenal-konvenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>
- Cindy Ma. (2020). "Sektor Pertanian Paling Banyak Menyerap Tenaga Kerja Indonesia". Katadata. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-indonesia>